



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dulkoni bin Radiman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Blok 1 RT.001 RW. 001 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 25 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Dayani binti Bana pada tanggal 13 Juli 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 512/73/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1.1. Sry Asih binti Dulkoni perempuan tanggal lahir 11 Januari 2005

1.2. Atun Naera binti Dulkoni perempuan tanggal lahir 24 Mei 2006;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Sry Asih binti Dulkoni, umur 14, agama Islam, pekerjaan Tidak

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat kediaman di Blok 1 RT.001 RW. 001 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama Andi supriyanto bin M. Sidiq, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Blok II RT.002 RW. 006 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa Pemohon Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.102/kua.12.09.22/PW.01/10/2019 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun dan Anak calon isteri Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan , sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sry Asih binti Dulkoni untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi supriyanto bin M. Sidiq di wilayah hukum KUA Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Sry Asih binti Dulkoni yang dari keterangannya mengaku masih berumur 14 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Andi supriyanto bin M. Sidiq;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Andi supriyanto bin M. Sidiq, umur 18 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Sry Asih binti Dulkoni dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Sry Asih binti Dulkoni tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCATPIL Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Siti Sri Asih** nomor 3209-LT-27062016-0164 yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCATPIL Kabupaten Cirebon Nomor, tanggal 30 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga **Ahmad** yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Cirebon Nomor : 3209381009150004 tanggal 19 Februari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup (Bukti P.3) ;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Nomor : 643/Kk.10.09.38/PW.01/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 (Bukti P.4);
5. Asli Surat Pengantar Perkawinan yang dikeluarkan oleh kuwu Lebakmekar Nomor 474.2/130/VII/Kas.Pel tanggal 15 Juli 2019 (Bukti B.5);

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

I. Saksi pertama : **RASWAN bin DESIM**, umur 54 tahun ;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi kakak Pemohon ;

-----Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **Siti Sri Asih** akan tetapi anak Pemohon belum berusia 16 tahun;

-Bahwa menurut saksi anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, secara phisik dan mentalnya sudah cukup dewasa, dan sudah mampu untuk berumah tangga;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada halangan syara' dan berstatus perawan dan jejak ;

-----Bahwa anak Pemohon telah berusia 15 tahun dan calon suaminya berusia 33 tahun, keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain ;

-----Bahwa keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama dan norma sosial;

II. Saksi kedua : **RUMINAH bin DIDI**, umur 37 tahun ;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi tetangga Pemohon ;

-Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama **Siti Sri Asih** dengan seorang lelaki bernama **Uud** anak dari bapak Muksin akan tetapi anak Pemohon belum berusia 16 tahun;

-----Bahwa secara fisik saudara **Siti Sri Asih** sehat jasmani dan rohani, mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga;

-----Bahwa sekarang ini **Siti Sri Asih** berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan **Uud** berumur 33 tahun, tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, baik karena nasab, ataupun susuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;

---Bahwa keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama dan norma masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Siti Sri Asih** dengan seorang lelaki bernama **Uud bin Muksin**, namun ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon disebabkan **Siti Sri Asih** belum berusia 16 tahun, karena itu Pemohon mohon diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isinya menerangkan Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili sebagaimana dalam identitas surat permohonan Pemohon bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan kompetensi relatif, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang isinya memberi petunjuk **Siti Sri Asih** lahir pada tanggal 30 Mei 2004 di Cirebon, dan telah berusia sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil, oleh karena itu untuk menikahkannya diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan bukti otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya memberi petunjuk **Siti Sri Asih** adalah bagian dari anggota keluarga Pemohon yang berstatus sebagai anak Pemohon dengan seorang ayah bernama Ahmad, bukti

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat baik formal maupun materil dan oleh karena itu Pemohon telah memiliki dasar hukum yang sah (legal standing);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang merupakan bukti outentik, dibuat oleh pajabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan pemberitahuan adanya penolakan bagi anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon Telah memiliki alasan hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang merupakan bukti outentik, dibuat oleh pajabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Uud** telah mengurus persyaratan untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, hal tersebut menunjukkan calon suami anak Pemohon telah serius untuk menikahi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi bernama **Raswan bin Desim** dan **Ruminah bin Didi** yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan dibawah sumpahnya menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak dalam tunangan orang lain dan sudah seharusnya untuk dinikahkan karena sudah sangat akrab dan sering berdua bersama, kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga dan tidak ada unsur paksaan serta tidak ada halangan syar'i, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan seabgai berikut:

- 1.- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, tidak ada halangan syar'i untuk dinikahkan dan sudah sangat akrab dan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu ;

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa kedua calon sudah saling mencintai dan menyatakan siap berumah tangga dan kedua orangtuanya sudah merestui hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut anak Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama **Uud bin Muksin** tidak ada hubungan muhrim maupun sesusuan dan sudah saling mencintai, Majelis Hakim sudah menasehati agar bersabar sampai anak berusia dewasa dan agar lebih siap serta mapan, namun kedua calon mempelai justru menyatakan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar mengingat kedua calon suami istri tersebut sudah sangat akrab bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, oleh karena itu demi menghindarkan kerusakan yang lebih parah lagi, Maka Majelis Hakim mengambil kaidah fiqiyah yang bunyinya sebagai berikut;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan demi kemaslahatan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 11 hal.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sry Asih binti Dulkoni untuk menikah dengan calon suaminya bernama Andi Supriyanto bin M.Sidiq di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kapetakan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. MOH. ANAS, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ISAK MUNAWAR, MH dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. MOH. ANAS, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ISAK MUNAWAR, MH

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 105.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 211.000,00 |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. ANAS, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. ISAK MUNAWAR, MH

Hakim Anggota

ttd

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 105.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 211.000,00 |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 11 dari 11 hal.